



UNCM

KEBIJAKAN MUTU

**UNIVERSITAS
CIPTA MANDIRI**

2024



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)
Nomor : 01.136/UNCM/131018/VII/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Rektor Universitas Cipta Mandiri dengan ini :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara berkelanjutan, diperlukan Kebijakan Mutu Universitas Cipta Mandiri;
- b. bahwa untuk menyusun Kebijakan Mutu secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Kebijakan Mutu Universitas Cipta Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
8. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 027/YHRT/VII/2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Membentuk Tim Penyusun Kebijakan Mutu Universitas Cipta Mandiri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menyusun Kebijakan Mutu Universitas Cipta Mandiri secara sistematis dan terarah, serta menyampaikannya kepada Rektor untuk ditetapkan.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Universitas Cipta Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 31 Juli 2024
Rektor UNCM,


UNCM Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip



Lampiran SK Nomor : 01.136/UNCM/131018/VII/2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

No	Jabatan	Nama
1	Penanggung Jawab	Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
2	Ketua	Rita Oktavia, M.Pd
3	Anggota	Dr. Khausar, M.Si
		Dian Kristanti, M.Pd
		Syah Mohd. Hadiid Thaariq, M.Si
		Mulyadi, M.T
		Dazrullisa, M.Pd
		Fetro Dola Syamsu, M.Pd
		Febry Fahreza, M.Pd
		Uswatun Hasanah Nura, M.Si

Ditetapkan di : Aceh Barat

Pada Tanggal : 31 Juli 2024

Rektor UNCM,


UNCM

Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIDN. 0031126364

- Tembusan Yth :
- 1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
 - 2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
 - 3. Yang Bersangkutan
 - 4. Arsip



UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong
Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23615
Website: <https://uncm.ac.id> Email: info@uncm.ac.id Telp/HP: 082183260141

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI (UNCM)
Nomor : 01.167/UNCM/131018/VIII/2024
TENTANG
PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI

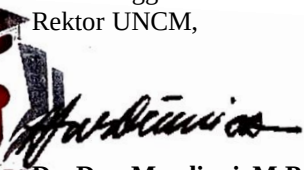
Rektor Universitas Cipta Mandiri dengan ini :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan, diperlukan Kebijakan Mutu Universitas Cipta Mandiri;
- b. bahwa Kebijakan Mutu diperlukan sebagai landasan dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Cipta Mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Kebijakan Mutu Universitas Cipta Mandiri.
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2010 tentang pendidikan Kedinasan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher Nomor : 001/SK-IST/VI/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Cipta Mandiri (UNCM);
8. Statuta Universitas Cipta Mandiri Nomor: 027/YHRT/VII/2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Cipta Mandiri tentang Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menetapkan Kebijakan Mutu Universitas Cipta Mandiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua** : Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- Ketiga** : Seluruh sivitas akademika wajib mendukung dan melaksanakan Kebijakan Mutu secara konsisten dan berkelanjutan.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aceh Barat
Pada Tanggal : 29 Agustus 2024
Rektor UNCM,


UNCM **Dr. Drs. Musdiani, M.Pd**
NIDN. 0031126364

Tembusan Yth :
1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Hajjah Rohani Thaher
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Hajjah Rohani Thaher
3. Arsip

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
TIM PENYUSUN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Sejarah Singkat Universitas Cipta Mandiri.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI	2
2.1. Pernyataan Visi	2
2.2. Pernyataan Misi	2
2.3. Pernyataan Tujuan.....	2
2.4. Tata Nilai.....	2
BAB III LATAR BELAKANG	2
3.1. Faktor Eksternal	2
3.2. Faktor Internal.....	4
3.3. Kebijakan Dasar Sistem Penjaminan Mutu Universitas Cipta Mandiri	5
3.4. Sasaran Mutu Sistem Penjaminan Mutu Universitas Cipta Mandiri....	5
BAB IV RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI	6
BAB V ISTILAH DAN DEFINISI	7
BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI	8
6.1. Pernyataan Mutu Universitas Cipta Mandiri.....	14
6.2. Tujuan SPMI Universitas Cipta Mandiri.....	14
6.3. Strategi SPMI Universitas Cipta Mandiri.....	14
6.4. Azas Pelaksanaan SPMI Universitas Cipta Mandiri	15
6.5. Prinsip Pelaksanaan SPMI Universitas Cipta Mandiri	15
6.6. Manajemen SPMI Universitas Cipta Mandiri	15
6.7. Organisasi SPMI dan Pejabat yang Terlibat.....	17
6.8. Ruang Lingkup Standar SPMI	20
BAB VII HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN	
INTERNAL LAINNYA	13
DAFTAR RUJUKAN	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya	12
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Prinsip Pernyataan Mutu UNCM.....	16
Gambar 2 Siklus SPM UNCM	11

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Universitas Cipta Mandiri telah dapat menyelesaikan dokumen Kebijakan Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Keberadaan Kebijakan Mutu ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Akademik Universitas Cipta Mandiri Tahun 2024 dan disesuaikan dengan Permenristekdik No. 44 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdik No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Permendikbudristek No 53 tahun 2023.

Kebijakan Mutu Universitas Cipta Mandiri ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar Mutu, Manual Mutu, Formulir Mutu dan Pengelolaan Penjaminan Mutu di lingkungan Universitas Cipta Mandiri. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal Universitas Cipta Mandiri yang telah membantu penyusunan dokumen Kebijakan Mutu Universitas Cipta Mandiri ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Kebijakan Mutu ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen SPMI ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Universitas Cipta Mandiri untuk mewujudkan Visi Universitas Cipta Mandiri Visi UNCM adalah Menjadi Universitas Sosio-Edupreneur yang Inovatif, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi Di Tingkat Nasional Tahun 2028.

Aceh Barat, 16 Agustus 2024

Ketua Senat
Universitas Cipta Mandiri,

Dr.Drs. Musdiani, M.Pd.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat Universitas Cipta Mandiri

Universitas Cipta Mandiri yang kemudian disebut UNCM didirikan hasil penggabungan Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Bina Bangsa Meulaboh dengan Akademi Mesin Otomotif menjadi Universitas Cipta Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 369/E/O/2024 pada tanggal 27 Mei 2024.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN TATA NILAI

2.1 VISI MISI UNCM

Visi UNCM adalah Menjadi Universitas Sosio-Edupreneur yang Inovatif, Berkarakter Dan Berdaya Saing Di Bidang Pendidikan, Sains Teknologi Di Tingkat Nasional Tahun 2028.

Misi UNCM adalah:

- 1) Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berkualitas secara profesional sesuai bidang keilmuan dan keahlian dengan menjunjung tinggi nilai agama dan budaya.
- 2) Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dan inovasi di tingkat Nasional.
- 3) Melaksanakan penelitian dan publikasi ilmiah untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya sebagai upaya peningkatan daya saing bangsa.
- 4) Memberikan pelayanan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan di bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sosial dan Budaya.
- 5) Melaksanakan tata kelola universitas secara profesional dan mandiri melalui kerjasama dengan mitra strategis yang berorientasi pada mutu dan luaran.

2.2 Tujuan Strategis

Formulasi tujuan strategis UNCM adalah sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan lulusan berkarakter dan berdaya saing yang menjunjung tinggi nilai agama dan budaya sesuai dengan bidang keilmuan dan keahliannya.
- 2) Menghasilkan penelitian dan pengabdian Masyarakat bermanfaat bagi Masyarakat Bangsa Dan Negara.
- 3) Menghasilkan publikasi ilmiah bereputasi yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dan bangsa.
- 4) Menghasilkan program pelayanan dan teknologi tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Menjadi universitas unggul dalam tata kelola yang terintegrasi dengan dunia pendidikan, usaha, industri dan pasar kerja.

2.3 Nilai-Nilai Utama Universitas

1. Sosiopreneur: bermakna bahwa universitas cipta mandiri selalu mengupayakan Melahirkan Lulusan yang Memiliki Kompetensi Berwirausaha yang Berdampak Positif Bagi Masyarakat Dan Lingkungan.
2. Edupreneur: melahirkan lulusan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan focus pada inovasi bidang Pendidikan.
3. Inovatif: bermakna dalam menjalankan Tridarma perguruan Universitas Cipta mandiri berkomitmen untuk menciptakan hal baru dalam berbagai bidang.
4. Berkarakter: memiliki arti bahwa universitas cipta mandiri mengedepankan kepada mahasiswa dan lulusan untuk mencintai tanah air, disiplin dan mandiri.
5. Berdaya Saing: bermakna dalam menghasilkan lulusan dan menjalankan Tridarma perguruan tinggi universitas cipta mandiri berupaya dapat menonjolkan keunggulan dalam berkompetisi di wilayah nasional.

BAB III LATAR BELAKANG

3.1 Faktor Eksternal

Berkualitasnya Perguruan tinggi sangat berkaitan dengan keadaan mutunya baik aspek akademik maupun non-akademik. mutu yang baik akan menyebabkan organisasi berjalan secara baik. Pentingnya upaya penjaminan mutu dikemukakan

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, **jaminan mutu** dan evaluasi yang transparan. Prinsip penjaminan mutu ini diselenggarakan oleh Universitas Cipta Mandiri melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Universitas Cipta Mandiri didasarkan pada:

1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Di dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang relevan dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Pasal 51	Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)
Pasal 52	SPM Dikti ditetapkan oleh Menteri dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahap penetapan, pelaksanaan, evaluasi (pelaksanaan), pengendalian (pelaksanaan), dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)
Pasal 53	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) harus dikembangkan dan dilaksanakan oleh perguruan tinggi dengan berdasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
2. Permenristekdikti no 16 tahun 2028 tentang pedoman tat cara penyusunan statuta PTS bahwa setiap PTS wajib memiliki statuta.
3. Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2024 tentang penyelenggara pendidikan tinggi dan pengelolaan PT.
4. Permenristekdikti No 62 tahun 2028 tentang sistem SPMI.
5. Permendikbudristek RI No 53 tahun 2023.

Rujukan pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan SPMI. Pasal 5 ayat (3) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti, menyebutkan SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- (1) Akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (2) Non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

3.2 Faktor internal

Kegiatan SPMI UNCM dilaksanakan dalam upaya memastikan ketercapaian mutu dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi sesuai Visi dan Misi. Dasar pelaksanaan SPMI telah ditetapkan pada Statuta UNCM.

Pelaksanaan peraturan dan penerapan penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi UNCM mengacu pada Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.

Selanjutnya tentang Organisasi dan Tata Kelola UNCM merujuk pada Permenristekdikti No. 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola UNCM telah mengatur juga kelembagaan penjaminan mutu yakni pembentukan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) sebagai unsur organisasi UNCM yang salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penjaminan mutu pelaksanaan tridharma, terutama pada aspek akademik. Sedangkan penjaminan mutu untuk aspek non-akademik diselenggarakan melalui pengendalian dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawas Internal. Pasal 86 ayat (5) Statuta Universitas Cipta Mandiri mengatur ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal yang terdiri atas:

- (1) Bidang ketatausahaan/organisasi;
- (2) Bidang keuangan;
- (3) Bidang barang milik negara/aset;
- (4) Bidang kepegawaian;
- (5) Bidang perencanaan; dan
- (6) Bidang lain yang diperlukan.

Dengan memperhatikan kepentingan eksternal dan internal tersebut, keberadaan Kebijakan SPMI Universitas Cipta Mandiri ini diharapkan dapat:

- (1) Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan internal Universitas Cipta Mandiri (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan mahasiswa) tentang garis besar SPMI Universitas Cipta Mandiri;
- (2) Memberikan dasar bagi penyusunan dan penetapan Dokumen Standar Mutu, Dokumen Manual Mutu, dan Formulir Mutu;
- (3) Menjadi acuan utama dalam menyusun rencana program dan kegiatan dan evaluasi penyelenggaraan tridharma Universitas Cipta Mandiri; dan
- (4) Membuktikan bahwa Penjaminan Mutu di Universitas Cipta Mandiri terdokumentasi dengan baik dan diakui keberadaannya oleh pihak eksternal.

3.3 Kebijakan Dasar System Penjaminan Mutu UNCM

Kebijakan Dasar SPM UNCM adalah memastikan arah pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh UNCM untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tri dharma Perguruan Tinggi. Pencapaian tujuan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal (SPMI) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh UNCM, dan akan dievaluasi melalui sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) atau akreditasi yang dijalankan oleh BAN-PT atau lembaga lain secara eksternal. Dengan demikian, obyektivitas penilaian terhadap pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan di UNCM dapat diwujudkan.

Kebijakan Dasar SPM UNCM mencakup implementasi siklus penjaminan mutu internal dijalankan sinergis dengan kebutuhan evaluasi eksternal atau SPME dan dalam lingkup bidang tridharma dan unsur penunjang perguruan tinggi, yakni:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Layanan Kemahasiswaan;
- (5) Kerjasama; dan
- (6) Tata Kelola.

Implementasi SPM Universitas Cipta Mandiri harus disertai dengan komitmen pimpinan dan kepedulian mutu (*quality awareness*) para civitas akademika, sehingga proses penjaminan mutu akan dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, SPM Universitas Cipta Mandiri bersifat *taylor made*, yaitu dibangun dengan memperhatikan keadaan dan karakteristik UNCM. Selanjutnya, implementasi SPM tersebut akan terus diiringi dengan upaya-upaya untuk menanamkan dan menumbuhkan berkembang budaya mutu (*quality culture*) pada setiap civitas akademika, sehingga penjaminan mutu akan menjadi suatu semangat

atau tekad yang muncul dari dalam diri para civitas akademika (*internally driven*).

3.4 Sasaran Mutu System Penjaminan Mutu UNCM

Sasaran Mutu SPM UNCM dirumuskan dalam beberapa parameter luaran yang menggambarkan perpaduan adanya SPMI yang efektif dan pengakuan eksternal terhadap kredibilitas Universitas Cipta Mandiri, yakni:

- (1) Keterlaksanaan SPMI dengan tata kelola yang baik pada tingkat universitas, fakultas, dan program studi;
- (2) Mendukung capaian target akreditasi UNCM dapat Akreditasi Terakreditasi Unggul pada tahun 2038, target akreditasi program studi peringkat Unggul 50% dan peringkat Terakreditasi 50% di tahun 2038, dan target akreditasi internasional pada beberapa program studi.
- (3) Mendukung capaian perguruan tinggi nasional 100 besar pemeringkatan Kemristekdikti di tahun 2038; dan
- (4) Memperkuat basis pencapaian visi sebagai universitas yang inovatif, mandiri di level regional di tahun 2028.

BAB IV RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNCM

Untuk dapat memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran SPMI Universitas Cipta Mandiri dan sejalan Peraturan Kemendikbudristek No 53 Tahun 2023 SPM DIKTI, SPMI Universitas Cipta Mandiri diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:

- (1) Aspek akademik, meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan layanan kemahasiswaan; dan
- (2) Aspek non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama.

Dokumen Kebijakan SPMI ini akan menetapkan lingkup standar mutu Universitas Cipta Mandiri untuk aspek akademik dan non-akademik yang terdiri dari:

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- (2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Cipta Mandiri.

Tingkat capaian setiap standar akan merujuk pada:

- (1) Deskripsi standar dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan tingkat capaian memenuhi atau melampaui standar;
- (2) Visi Universitas Cipta Mandiri yang dirumuskan pada tingkat capaian

Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Universitas Cipta Mandiri 2024-2028; dan

- (3) Standar Pelayanan Minimum (SPM) Universitas Cipta Mandiri 2024.

BAB V ISTILAH DAN DEFINISI

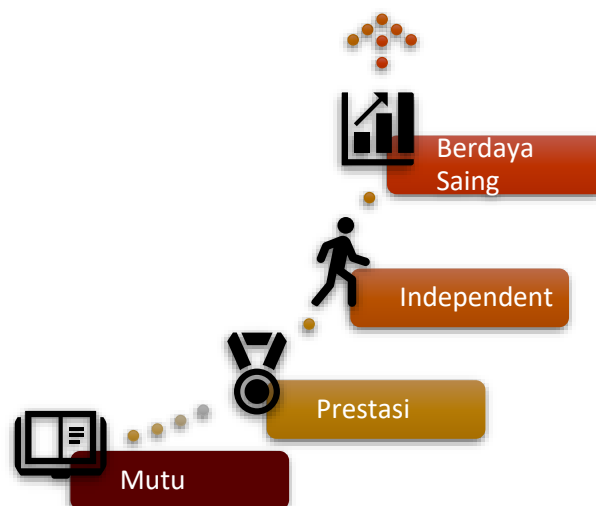
- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- (6) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (7) Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- (8) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (9) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

- (10) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (11) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (12) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (13) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (14) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pramuka teknik informasi.

BAB VI GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI UNCM

6.1 Pernyataan Mutu UNCM

Pernyataan mutu Universitas Cipta Mandiri sebagai berikut, **“Mengekspandikan MUTU, menggelar PRESTASI, Independent dan Berdaya Saing”**



Gambar 2 Pernyataan Mutu UNCM

6.2 Tujuan SPMI UNCM

Tujuan penetapan dan pelaksanaan kebijakan SPMI di Universitas Cipta Mandiri yaitu:

- (1) Memastikan terselenggarakannya standar pendidikan tinggi di Universitas Cipta Mandiri;
- (2) Memastikan arah penyelenggaraan tridarma sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Cipta Mandiri; dan
- (3) Sebagai acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Universitas Cipta Mandiri.

6.3 Strategi SPMI UNCM

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Universitas Cipta Mandiri dilakukan sejumlah strategi pelaksanaan yang meliputi:

- (1) Mempelajari landasan yuridis terkait penjaminan mutu perguruan tinggi;
- (2) Mengkaji visi, misi dan tujuan Universitas Cipta Mandiri;
- (3) Melakukan *benchmarking* ke institusi pendidikan tinggi lain;
- (4) Menetapkan organisasi pelaksana Penjaminan Mutu;
- (5) Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- (6) Menetapkan peraturan rektor tentang Sistem Penjaminan Mutu;
- (7) Merancang dokumen SPMI;
- (8) Melakukan sosialisasi sistem penjaminan mutu; dan
- (9) Melaksanakan siklus SPMI (tahapan PPEPP).

6.4 Azas Pelaksanaan SPMI UNCM

- (1) Mengedepankan mutu
- (2) Berorientasi evaluasi terstruktur dan bertahap dalam mencapai visi Misi UNCM
- (3) Analisis berbasis fakta
- (4) Partisipatif
- (5) Transparan
- (6) Akuntabel
- (7) Pendekatan inovatif
- (8) Perbaikan bertahap dan berkelanjutan

6.5 Prinsip Pelaksanaan SPMI UNCM

- (1) Otonom, yakni Kebijakan SPMI Universitas Cipta Mandiri dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Universitas Cipta Mandiri dan diimplementasikan di lingkup Universitas Cipta Mandiri.
- (2) Terstandar, yakni Kebijakan SPMI Universitas Cipta Mandiri menggunakan

Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada Visi-Misi- Indikator Kinerja Utama Universitas Cipta Mandiri dan kriteria penjaminan mutu eksternal.

- (3) Akurasi, yakni SPMI menggunakan data dan informasi yang tervalidasi.
- (4) Berencana dan Berkelanjutan, yakni SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan) secara bertahap dan berkelanjutan.
- (5) Terdokumentasi, yakni seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis dan mudah diakses.

6.6 Manajemen SPMI UNCM

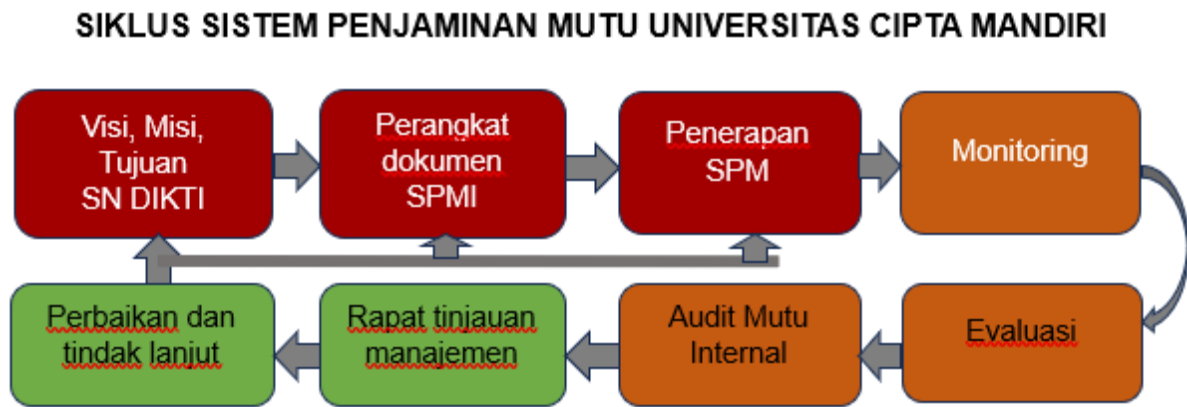
Semangat yang mendasar dari suatu sistem penjaminan mutu adalah perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*). perubahan dan penyempurnaan yang lebih baik dan berkelanjutan yang melibatkan setiap pihak internal dari segala tingkatan dalam hierarki sebuah organisasi.

Manajemen SPMI dalam mendorong perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan adalah dengan menerapkan setiap standar mutu dengan mengikuti tahapan PPEPP, yakni terdiri dari:

- (1) Penetapan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perumusan dan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Cipta Mandiri;
- (2) Pelaksanaan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Cipta Mandiri;
- (3) Evaluasi (E) Pelaksanaan Standar Mutu, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Cipta Mandiri;
- (4) Pengendalian (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Cipta Mandiri yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
- (5) Peningkatan (P) Standar Mutu, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Universitas Cipta Mandiri agar lebih tinggi

daripada standar mutu yang telah ada.

Model SPMI berbasis tahapan PPEPP akan diimplementasi sebagaimana dijelaskan diatas dapat diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 2 Siklus SPM UNCM

6.7 Organisasi UNCM Dan Pejabat yang Terlibat

Berdasarkan hasil evaluasi internal pimpinan Universitas Cipta Mandiri Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), organisasi mutu Universitas Cipta Mandiridengan pihak-pihak internal yang terlibat LP3M, SJMF dan TPMA bersifat koordinatif, konsultatif dan fasilitatif. Fungsi setiap organisasi mutu adalah berbeda, yaitu:

- (1) Tingkat Universitas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
- (2) Tingkat Fakultas: Fungsi manajemen mutu terpadu dan penjaminan mutu (Total Quality Management/Quality Assurance);
- (3) Tingkat Program Studi: Fungsi pengendalian mutu (Quality Control).

Implementasi SPMI Universitas Cipta Mandiri melalui organisasi mutu akan terlaksana secara efektif dengan keterlibatan berbagai pihak internal dan eksternal pada tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama sesuai peran dan kewenangan masing-masing. Pihak- pihak internal yang terlibat adalah:

- (1) Senat Universitas;
- (2) Rektor;
- (3) Para Wakil Rektor;
- (4) Ketua LP3M;

- (5) Ketua LPPM;
- (6) Ketua Satuan Pengawasan Internal;
- (7) Kepala Biro;
- (8) Dekan;
- (9) Para Wakil Dekan;
- (11) Ketua Program Studi;
- (12) Dosen;
- (13) Kepala UPT;
- (14) Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF);
- (15) Tim Pengendali Mutu Akademik (TPMA);
- (16) Mahasiswa;
- (17) Tenaga Kependidikan;
- (18) Alumni; dan
- (19) Pengguna Lulusan.

6.8 Ruang Lingkup Standar SPMI

Universitas Cipta Mandiri menjalankan SPMI dengan acuan pada standar mutu Universitas Cipta Mandiri yang terdiri dari 31 standar, standar mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diperluas dan standar mutu yang dikembangkan Universitas Cipta Mandiri untuk mendukung pencapaian Visi Universitas Cipta Mandiri. Tabel 1 berikut memperlihatkan deskripsi setiap Standar Mutu dan Cakupan Standar Mutu masing-masing.

Tabel 1 Rumusan Standar Mutu dan Cakupannya

No	Standar Mutu
	Bidang Pendidikan :
1.	Standar Kompetensi Lulusan
2.	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
3.	Standar Isi Pembelajaran
4.	Standar Proses Pembelajaran
5.	Standar Penilaian Pembelajaran
6.	Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran
7.	Standar Pengelolaan Pembelajaran
8.	Standar Pembiayaan Pembelajaran
9.	Standar Suasana Akademik

	Bidang Penelitian :
10.	Standar Luaran penelitian
11.	Standar Proses Penelitian
12.	Standar Masukan Penelitian
	Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) :
13.	Standar Luaran PkM
14.	Standar Proses PkM
15.	Standar Masukan PkM
	Bidang Layanan Kemahasiswaan :
16.	Standar Layanan Kemahasiswaan
17.	Standar Pengelolaan Alumni
	Bidang Kerjasama :
18.	Standar Pengelolaan Kerjasama
19.	Standar Internasionalisasi Kampus
	Bidang Tata Kelola :
20.	Standar Visi dan Strategi Pencapaian
21.	Standar Etika
22.	Standar Sistem Penjaminan Mutu
23.	Standar Tata Pamong
24.	Standar Dosen
25.	Standar Tenaga Kependidikan
26.	Standar Layanan Perpustakaan
27.	Standar Layanan Sistem Informasi
28.	Standar Perencanaan Dan Pengembangan
29.	Standar Sarana Prasarana Umum
30.	Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
31.	Standar Pengelolaan Keuangan

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN INTERNAL LAINNYA

Kebijakan SPMI Universitas Cipta Mandiri memiliki hubungan erat dengan sejumlah dokumen internal lainnya, yakni:

- (1) Surat Keputusan YAYASAN HAJJAH ROHANI THAHER NO 027/YHRT/VII/2-24
- (2) Peraturan Rektor Nomor 09.244/UNCM.131018/VII/2024 tentang penetapan Rencana Strategis Universitas Cipta Mandiri 2024-2028;
- (3) Keputusan Rektor Universitas Cipta Mandiri Nomor 09.248/UNCM.131018/VIII/2024 tentang STANDAR MUTU UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI 2024;

- (4) SK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 37/E1/HK.03.00/2024 Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 369/E/O/2024 Tentang Izin Penggabungan STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan Akademi Mesin Otomotif, menjadi Universitas Cipta Mandiri.
- (5) Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023.

Keberadaan dokumen internal tersebut menjadi landasan filosofis kebijakan mutu, organisasi SPMI dan perumusan standar mutu.

REFERENSI

- (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (6) Surat Keputusan YAYASAN HAJJAH ROHANI THAHER NO 027/YHRT/VII/2-24
- (7) Peraturan Rektor Nomor 09.244/UNCM.131018/VII/2024 tentang penetapan Rencana Strategis Universitas Cipta Mandiri 2024-2028;
- (8) Keputusan Rektor Universitas Cipta Mandiri Nomor 09.248/UNCM.131018/VIII/2024 tentang STANDAR MUTU UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI 2024;
- (9) SK KEMENDIKBUDRISTEK NOMOR 37/E1/HK.03.00/2024 Salinan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi nomor 369/E/O/2024 Tentang Izin Penggabungan STKIP Bina Bangsa Meulaboh dengan Akademi Mesin Otomotif, menjadi Universitas Cipta Mandiri.
- (10) Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023.